

Donny Karauwan, S.H., M.H.



BANTUAN HUKUM DI INDONESIA





BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

Biografi



Donny Eddy Sam Karauwan, SH., MH, lahir di Manokwari Provinsi Papua Barat pada tahun 1975. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan (Alm) Piet S. Ch Karauwan dan Yuliana Pandey.

Saat ini menjadi dosen tetap pada STIH Manokwari dengan konsentrasi Hukum Pidana, menyelesaikan pendidikan S1 di tahun 2010 pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, S2 di tahun 2019 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan masih dalam menempuh pendidikan S3 pada Pasca Sarjana Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dengan program ilmu hukum.

Selain sebagai dosen pada STIH Manokwari, yang bersangkutan tergabung dalam Ahli Hukum Kontrak Indonesia. Aktivitas lain yang bersangkutan, menulis artikel-artikel dan jurnal-jurnal hukum.

BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

Donny Karauwan, S.H., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

Penulis : Donny Karauwan, S.H., M.H.

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Siwi Rimayani Oktora

ISBN : 978-623-5251-49-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "Bantuan Hukum Di Indonesia". Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Perkembangan kehidupan masyarakat, sudah sangat kompleksitas sekali, seolah-olah menunjukkan bahwa hukum dalam kehidupan manusia malahan sudah mencapai pada tingkat bahwa hukum sudah tidak lagi mampu untuk dipahami secara normal. Pada awalnya hukum dipercaya kehadirannya sebagai penjaga ketertiban (order) di masyarakat, akan tetapi pelanggaran hukum dan ketertiban itu sendiri di masyarakat makin tak terkalkulasi jumlahnya. Pembangunan hukum saat ini secara umum belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem hukum selalu mengedepankan kepastian hukum dalam bentuk aturan hukum yang normatif (positif) semata yang mempengaruhi pemikiran para Sarjana Hukum menjadi salah satu penyebab belum berhasilnya penegakan hukum. Buku ini akan membahas secara detail mengenai implementasi bantuan hukum di Indonesia terutama untuk masyarakat tidak mampu.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Realitas Penegakan Hukum Di Indonesia	1
B. Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu	4
BAB 2 SEJARAH DAN PENGERTIAN BANTUAN HUKUM.....	14
A. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia	14
B. Pengertian Bantuan Hukum	25
C. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum	30
D. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum	33
BAB 3 TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEADILAN.....	37
A. Teori Perlindungan Hukum.....	37
B. Teori Keadilan	39
BAB 4 IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA ..	46
A. Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	46
B. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Manokwari	60
BAB 5 PENUTUP.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
TENTANG PENULIS.....	82

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Realitas Penegakan Hukum Di Indonesia

Ubi societas ibi ius,¹ ungkapan ini yang menjadi alasan bahwa masyarakat dan hukum itu tidak dapat dipisahkan. Artinya, di mana ada masyarakat disitu ada hukum. Merupakan perkataan dari Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma. Perkataan Cicero tersebut pun melintasi jaman, kalimat yang diutarakan Cicero lebih kurang 19 abad yang lalu masih berlaku hingga sekarang. Ungkapan Cicero tersebut, merupakan konsep yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Keadamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif.

Perkembangan kehidupan masyarakat, sudah sangat kompleksitas sekali, seolah-olah menunjukkan bahwa hukum dalam kehidupan manusia malahan sudah mencapai pada tingkat bahwa hukum sudah tidak lagi mampu untuk dipahami secara normal. Pada awalnya hukum dipercaya kehadirannya sebagai penjaga ketertiban (*order*) di masyarakat, akan tetapi

¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2000, hlm: 11. Lihat juga dalam: Abdul Latif & Hasbi Ali, *Politik Huku*, Sinar Grafika: Bandung, 2010, hlm: 14 - 17.

BAB 2

SEJARAH DAN PENGERTIAN BANTUAN HUKUM

A. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Mauro Cappelati mengatakan bahwa:²⁶

“sejarah bantuan hukum sudah ada sejak zaman Romawi. Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku”.

Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah menjadi sikap kedermawanan (*charity*) untuk membantu kaum miskin. Sikap ini beriringan dengan tumbuhnya nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaian (*chivalry*) yang sangat diagungkan.

Bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20 setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.²⁷

²⁶ YLBHI, Panduan Bantuan Hukum Indonesia 2014 - Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014, hal. 462

²⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009, hal. 11

BAB 3

TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEADILAN

A. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis wujud atau bentuk serta tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya. Adapun unsur-unsur yang tercantum pada definisi teori perlindungan hukum, meliputi 3 hal sebagai berikut :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subyek hukum yang dilindungi; dan
3. Obyek perlindungan hukum.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subyek dan obyek yang dilindungi, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip dasar hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum oleh KUHAP tersebut bertujuan agar semua proses yang dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa mulai dari penangkapan sampai dengan putusan pengadilan, harus berdasarkan prinsip-prinsip *due process of law*

BAB 4

IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

A. Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Berbagai usaha yang bertujuan untuk mendesain peradilan agar lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan keadilan telah banyak dilakukan, tetapi sampai dengan sekarang belum membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Sementara itu kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan terutama setelah era 1980, meliputi antara lain:

1. Penyelesaian sengketa lambat, penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia:
 - a. Penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste the time*).
 - b. Hal itu terjadi sebagai akibat sistem pemeriksaannya, sangat formalistis (*very formalistic*) dan juga sangat teknis (*very technical*).
2. Biaya perkara mahal, pada dasarnya biaya berperkara mahal, dan biaya ini semakin mahal sehubungan dengan lamanya biaya yang dikeluarkan.

Untuk mengakses lembaga peradilan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit serta membutuhkan pengetahuan yang cukup, akibatnya akses keadilan bagi semua golongan masyarakat Indonesia terhambat sehingga muncul perbedaan kedudukan dan perlindungan hukum dalam prakteknya. Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

BAB 5

PENUTUP

Setelah membaca buku ini secara mendalam, buku ini sebenarnya secara garis besar mengupas permasalahan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Manokwari, yaitu mengenai kedudukan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam sistem peradilan pidana dan penerapan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Manokwari dalam kaitannya dengan HAM.

Secara umum kita mengetahui bahwa saat ini belum terjaminnya secara maksimal hak dan akses bagi pencari keadilan yaitu masyarakat yang tidak mampu dalam mencari keadilan dalam perkara pidana di Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat dalam kaitannya dengan hak asasi manusia yaitu dengan melakukan pendampingan hukum terhadap tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan terutama tingkat penuntutan dan peradilan tindak pidana. Selama ini peran Bantuan Hukum di Kabupaten Manokwari telah berjalan meskipun belum seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Rohkmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah*, PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1980.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Vol-1, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Agustin Teras Narang, *Proses Pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Parlemen*, Yayasan Pancur Siwah: Jakarta, 2003.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Astim Riyanto, *Filsafat hukum*, YAPEMDO : Bandung, cetakan pertama 2003.
- Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, 2004.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, Rajawali Pers, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

- Carlton Clymer Rodee. *Pengantar Ilmu Politik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2009.
- Darji Darmodhardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2000.
- Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Kostitusional Fakir Miskin untuk memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarat, PT. Elex Media Komputindo, 2000.
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.
- Iriyanto. A. Baso Ence. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni. Bandung, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia*, Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010. <http://serlania.blogspot.co.id/2012/01/konsep-negara-hukum-indonesia>.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung, 2004.
- Muhammad Taufiq, *Keadilan Subtansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014.
- YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, 2006.
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia 2014 – Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014.

- RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009
- Said Karim, 2002. *Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana*" Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Satya Arinanto. 2008. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sunaryati Hartono, *Ombudsprudentie*. Lembaga Negara Ombudsman. Jakarta, 2010.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*. Gramedia: Jakarta, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media: Bandung, 2015
- Yuda Pandu. *Klien dan Penasihat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*. Perpustakaan Nasional. Jakarta. 2001.

SUMBER LAIN.

- Denny Indrayana, *artikel: Keadilan Bagi Masyarakat Miskin*, Kolom, Selasa 23 Januari 2013
- Manfred Nowak, , *artikel: U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary* (N.P. Engel, Arlington: 1993) [hereinafter Nowak Commentary], at 244.
- V.B da Costa S.H. , *artikel: Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai RUU Hukum Acara Pidana*, tanggal 8 November 1979

Pasal 163 Indische Staatsregelung, diakses dari
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsre
geling](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregelung)

TENTANG PENULIS



Donny Eddy Sam Karauwan, SH., MH, lahir di Manokwari Provinsi Papua Barat pada tahun 1975. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan (Alm) Piet S. Ch Karauwan dan Yuliana Pandey.

Saat ini menjadi dosen tetap pada STIH Manokwari dengan konsentrasi Hukum Pidana, menyelesaikan pendidikan S1 di tahun 2010 pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, S2 di tahun 2019 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan masih dalam menempuh pendidikan S3 pada Pasca Sarjana Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dengan program ilmu hukum.

Selain sebagai dosen pada STIH Manokwari, yang bersangkutan tergabung dalam Ahli Hukum Kontrak Indonesia. Aktivitas lain yang bersangkutan, menulis artikel-artikel dan jurnal-jurnal hukum.